



PUTUSAN

Nomor : 161/PID.B/2012/PN.RUT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : SIRILUS JEMARUT alias LUS alias BAPA
HARIS
Tempat lahir : Karot
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 03 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Wangkung, Kel.Wanglung, Kec. Reok, Kab.
Manggarai
Agama : Katholik
Pekerjaan : SD.
Pendidikan : Petani

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara sejak tanggal 10 Juni 2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Sirilus Jemarut bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Sebagai pencarihan Mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan permainan judi" melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sirilus Jemarut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara potong masa tahanan, dengan perintah tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 3 (lembar) lembar kertas HVS berisi rekapan angka kupon putih;
 - Uang sejumlah Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

-m-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handpon merk Nokia type X2 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha viksion warna hitam yang belum ada nomor polisi;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Marselinus Sudarso ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pembelaan terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa SIRILUS JEMARUT dengan Marselinus Sudarso (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar jam 17.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012, setidak-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Desa Bajak, Kec.Reok. Kab. Manggarai atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng Dengan sengaja sebagai pencaharian, Mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan permainan judi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-- Awalnya Pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar jam 17.00, terdakwa Sirilus Jemarut menjual angka tebak kupon kutih kepada masyarakat yang berminat membeli, dengan tanpa mendapat ijin dan pihak yang berwenang melalui Marselinus Sudarso sebagai pengecer/ penjualnya di Kampung Coca dan Kamp. Nggorang, Desa Bajak, kec. Reok, Kab. Manggarai, angka tebak kupon putih yang dijual kepada masyarakat tersebut berupa tebak 2 angka, tebak 3 angka dan tebak 4 angka dengan harga sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per enam angka tebak, kemudian apabila ada masyarakat yang angka tebak kupon putihnya keluar/benar maka dijanjikan hadiah berupa uang yaitu tebak 2 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebak 3 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta untuk tebak 4 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), didalam seminggu ada 5 (lima) kali angka tebak kupon putih yang keluar yaitu setiap hari minggu, hari senin, hari rabu, hari kamis dan hari sabtu, kemudian setelah Marselinus Sudarso sebagai pengecer menjual angka-angka tebak kupon putih tersebut lalu merekapnya dalam satu kertas rekapan dan membawa dan menyerahkannya kepada Terdakwa sebagai bandar dan permainan judi kupon putih tersebut, dimana Terdakwa memberikan komisi kepada Marselinus Sudarso sebagai penjual sebagai berikut untuk tebak

-m-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 angka yang benar maka terdakwa memberikan komisi sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), dan untuk tebakkan 3 angka yang benar maka terdakwa memberikan komisi sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk tebakkan 4 angka yang keluar/benar maka terdakwa memberikan komisi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), omset yang diperoleh Terdakwa dan Marselinus Sudarso sebagai penjual kupon putih untuk setiap putarannya tidak menentu yaitu berkisar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana permainan judi kupon putih tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar jam 17.00 wita, Terdakwa langsung mendatangi sendiri Marselinus Sudarso dengan mengendarai motor Yamaha Vicsion untuk mengambil rekapan serta uang hasil penjualan kupon putih dan ketika bertemu dengan Marselinus Sudarso di Kamp. Nggorang lalu Terdakwa mengatakan "mama rekap" kemudian pada saat Marselinus Sudarso hendak menyerahkan rekapan kupon putih tersebut lalu Terdakwa mengatalcan "sabar dulu" selanjutnya Marselinus Sudarso meminjam motor Vicsion tersebut untuk pulang ke rumahnya di Kamp. Coca selanjutnya ketika Marselinus Sudarso kembali untuk menemui Terdakwa, langsung Petugas Kepolisian dari Sektor Reo menangkap Terdakwa dengan Marselinus Sudarso di Kamp. Bongko, Desa Bajak, Kec. Reok, Kab. Manggarai kemudian Petugas kepolisian langsung mengamankan Marselinus Sudarso beserta rekapan dan uang hasil penjualan kupon putih sedangkan Terdakwa melarikan din dengan menggunakan sepeda motor ojek ;

Perbuatan Terdakwa Sirilus Jemarut tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa SIRILUS JEMARUT dengan Marselinus Sudarso (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar jam 17.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012, setidak-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Desa Bajak, Kec.Reok. Kab. Manggarai atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng Dengan Sengaja turut serta Mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum atau turut campur dalam perusahaan permainan judi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya Pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar jam 17.00, terdakwa Sirilus Jemarut menjual angka tebakkan kupon kutih kepada masyarakat yang berminat membeli, dengan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang melalui Marselinus Sudarso sebagai pengecer/ penjualnya di Kampung Coca dan Kamp. Nggorang, Desa Bajak, kec. Reok, Kab. Manggarai, angka tebakkan kupon putih yang dijual kepada masyarakat tersebut berupa tebakkan 2 angka, tebakkan 3 angka dan tebakkan 4 angka dengan harga sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per enam angka tebakkan, kemudian apabila ada masyarakat yang angka tebakkan kupon putihnya keluar/benar maka dijanjikan hadiah berupa uang yaitu tebak an 2 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta untuk tebakkan 4 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), didalam seminggu ada 5 (lima) kali angka tebakkan kupon putih yang keluar yaitu setiap hari minggu, hari senin, hari rabu, hari kamis dan hari sabtu, kemudian setelah Marselinus Sudarso sebagai pengecer menjual

-m-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka-angka tebak kupon putih tersebut lalu merekapnya dalam satu km-Las rekapan dan membawa dan menyerahkannya kepada Terdakwa sebagai bandar dari permainan judi kupon putih tersebut, dimana Terdakwa memberikan komisi kepada Marselinus Sudarso sebagai penjual sebagai berikut untuk tebak 2 angka yang benar maka terdakwa memberikan komisi sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), dan untuk tebak 3 angka yang benar maka terdakwa memberikan komisi sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk tebak 4 angka yang keluar/benar maka terdakwa memberikan komisi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), omset yang diperoleh Terdakwa dari Marselinus Sudarso sebagai penjual kupon putih untuk setiap putarannya tidak menentu yaitu berkisar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana permainan judi kupon putih tersebut hanya bersifat untung-untungan saja ;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar jam 17.00 wita, Terdakwa langsung mendatangi sendiri Marselinus Sudarso dengan mengendarai motor Yamaha Vicsion untuk mengambil rekapan serta uang hasil penjualan kupon putih dan ketika bertemu dengan Marselinus Sudarso di Kamp. Nggorang lalu Terdakwa mengatakan "mana rekap" kemudian pada saat Marselinus Sudarso hendak menyerahkan rekapan kupon putih tersebut lalu Terdakwa mengatakan "sabar dulu" selanjutnya Marselinus Sudarso meminjam motor Vicsion tersebut untuk pusing ke rumahnya di Kamp Coca selanjutnya ketika Marselinus Sudarso kembali untuk menemui Terdakwa, langsung Petugas Kepolisian dari Sektor Reo menangkap Terdakwa dengan Marselinus Sudarso di Kamp. Bongko, Desa Bajak, Kec. Reok, Kab. Manggarai kemudian Petugas kepolisian langsung mengamankan Marselinus Sudarso beserta rekapan dan uang hasil penjualan kupon putih sedangkan Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ojek ;

Perbuatan Terdakwa Sirilus Jemarut tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi **SYAMSUL RIZAL**, memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi di periksa sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian kupon putih yg di lakukan oleh terdakwa SIRILUS JEMARUT alias LUS alias BAPA HARIS;
- Bahwa benar peristiwa permainan judi kupon putih tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar jam 17.00 wita bertempat di desa Bajak, Kec. Reok, Kab. Manggarai ;
- Bahwa benar yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan Marselinus Sudarso ;
- Bahwa benar awalnya saksi sebagai anggota kepolisian sektor Reo bersama dengan teman-teman yang lain yaitu saksi Iswahyudin mendapat surat tugas dari kapolsek Reo untuk melakukan operasi penertiban permainan judi kupon putih di Desa Bajak, Kec. Reok, Kab. Manggarai karena sesuai dengan informasi yang diperoleh dari masyarakat kalau permainan judi kupon putih di Desa Bajak sedang marak dan meresalkan masyarakat.

-m-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan-rekan sesama anggota kepolisian melakukan operasi di Kampung Nggorang, desa Bajak dan ketika sampai di depan kiosnya saudara Sis kami menemukan Blasilius Agung dan ketika saksi bersama dengan saksi Iswahyudin menanyakan tentang permainan judi kupon kupih di masyarakat Nggorang ternyata Basilius Agung sangat ketakutan dan berbelit-belit menjawab pertanyaan saksi sehingga saksi langsung curiga kalau di tempat itu ada permainan judi kupon putih, selanjutnya saksi bersama dengan Saksi Iswahyudin kembali ke Reo namun ditengah perjalanan kami berpapasan dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vicsion sedang menuju ke arah Nggorang, lalu kami membututi Terdakwa dari belakang selanjutnya setelah sampai Kios saudara Sis, saksi MARSELINUS SUDARSO langsung meminjam motor Vixion milik terdakwa sedangkan terdakwa duduk di kios tersebut ;
- Bahwa benar saksi mengetahui apabila terdakwa merupakan bandar permainan judi kupon putih di desa bajak karena sudah lama menjadi Target Operasi dari Kepolisian Sektor Reo ;
- Bahwa benar saksi langsung mendatangi Terdakwa dan menanyakan dimana motor Vixion miliknya lalu Terdakwa menjawab Marselinus Sudarso meminjam motornya sedangkan saksi Iswahyudin membututi Marselinus Sudarso, selanjutnya Terdakwa langsung jalan lagi dengan menggunakan motor ojek sehingga saksi kembali membututinya dan ketika sampai di kamp. Bongko, Desa bajak, Kec. Reok, Kab. Manggarai, saksi langsung menahan Terdakwa dan menginterogasinya dimana pada waktu itu juga saksi MARSELINUS SUDARSO lewat sehingga saksi langsung menahan Marselinus Sudarso, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan motor ojek ;
- Bahwa benar pada waktu itu marselinus Sudarso mengaku secara terus terang kalau ia sebagai pengecer dan menjual kupon putih kepada Masyarakat di kamp. Coca dan kamp. Nggorang, Desa Bajak, Kec. Reok, Kab. manggarai kemudian setelah menjual angka tebakkan kupon putih tersebut lalu ia merekapnya kembali kemudian membawa dan menyerahkannya ke bandarnya yaitu Terdakwa di Wangkung, Kel. Wangkung, Kec. Reok, Kab. Manggarai ;
- Bahwa benar pada waktu penangkapan tersebut terjadi, Terdakwa yang merupakan bandar dari permainan judi kupon putih tersebut sendiri langsung menjeput angka rekapan dan hasil penjualan ke Marselinus Sudarso ;
- Bahwa benar ketika menangkap Marselinus Sudarso tersebut, saksi menemukan 3 (tiga) lembar kolas HVS berisi rekapan angka tebakkan kupon putih dan uang basil penjualan kupon putih sebesar Rp.580.000,- (lima tarts delapan puluh) ribu, selanjutnya saksi langsung mengamankan Marselinus Sudarso ke kantor Polsek Reo ;
- Bahwa benar marselinus Sudarso yang merupakan pengejer bagi Terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih kepada masyarakat berupa tebakkan 2 (dua) angka, tebakkan 3 (tiga) angka dan tebakkan 4 (empat) angka dengan harga sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) per 6(enam) tebakkan, kemudian apabila ada masyarakat yang angka tebakkan kupon putihnya keluar atau benar maka Marselinus Sudarso menjanjikan hadiah berupa uang yaitu untuk tebakkan 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta untuk tebakkan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar didalam seminggu ada 5 (lima) kali angka tebakkan kupon putih yang keluar yaitu

-m-



setiap hari minggu, hari senin, hari rabu, hari kamis dan hari sabtu ;

- Bahwa benar keuntungan yang Marselinus Sudarso sebagai pengecer atau penjual peroleh adalah untuk tebakan 2 (dua) angka yang keluar atau benar maka Marselinus Sudarso akan memperoleh komisi dari Terdakwa sebagai Bandar sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), dan untuk tebakan 3 (tiga) angka yang keluar atau benar maka Marselinus Sudarso akan memperoleh komisi sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk tebakan 4 (empat) angka yang keluar atau benar maka Marselinus Sudarso akan memperoleh komisi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar omset yang diperoleh marselinus Sudarso sebagai pengecer atau pengumpul kupon putih dari Terdakwa, untuk setiap putarnya tidak menentu yaitu berkisar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar terdakwa dengan Marselinus Sudarso melakukan permainan judi kupon putih tersebut larva mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa benar Permainan judi kupon putih tersebut hanyalah bersifat untung-untungan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi **ISWAHYUDIN**, memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa benar saksi di periksa sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian kupon putih yg di lakukan oleh terdakwa SIRILUS JEMARUT alias LUS alias BAPA HARIS;
 - Bahwa benar peristiwa permainan judi kupon putih tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar jam 17.00 wita bertempat di desa Bajak, Kec. Reok, Kab. Manggarai ;
 - Bahwa benar yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan Marselinus Sudarso ;
 - Bahwa benar awalnya saksi sebagai anggota kepolisian sektor Reo bersama dengan teman-teman yang lain yaitu saksi Iswahyudin mendapat surat tugas dari kapolsek Reo untuk melakukan operasi penertiban permainan judi kupon putih di Desa Bajak, Kec. Reok, Kab. Manggarai karena sesuai dengan informasi yang diperoleh dari masyarakat kalau permainan judi kupon putih di Desa Bajak sedang marak dan meresalkan masyarakat.
 - Bahwa benar saksi bersama dengan rekan-rekan sesama anggota kepolisian melakukan operasi di Kampung Nggorang, desa Bajak dan ketika sampai di depan kiosnya saudara Sis kami menemukan Blasilius Agung dan ketika saksi bersama dengan saksi Iswahyudin menanyakan tentang permainan judi kupon kupih di masyarakat Nggorang ternyata Basilius Agung sangat ketakutan dan berbelit-belit menjawab pertanyaan saksi sehingga saksi langsung curiga kalau di tempat itu ada permainan judi kupon putih, selanjutnya saksi bersama dengan Saksi Iswahyudin kembali ke Reo namun ditengah perjalanan kami berpapasan dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vicsion sedang menuju ke arah Nggorang, lalu kami membututi Terdakwa dari belakang selanjutnya setelah sampai Kios saudara Sis, saksi MARSELINUS SUDARSO langsung meminjam motor Vixion milik terdakwa sedangkan terdakwa duduk di kios tersebut ;

-m-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui apabila terdakwa merupakan bandar permainan judi kupon putih di desa bajak karena sudah lama menjadi Target Operasi dari Kepolisian Sektor Reo ;
- Bahwa benar saksi langsung mendatangi Terdakwa dan menanyakan dimana motor Vixion miliknya lalu Terdakwa menjawab Marselinus Sudarso meminjam motornya sedangkan saksi Iswahyudin membututi Marselinus Sudarso, selanjutnya Terdakwa langsung jalan lagi dengan menggunakan motor ojek sehingga saksi kembali membututinya dan ketika sampai di kamp. Bongko, Desa bajak, Kec. Reok, Kab. Manggarai, saksi langsung menahan Terdakwa dan menginterogasinya dimana pada waktu itu juga saksi MARSELINUS SUDARSO lewat sehingga saksi langsung menahan Marselinus Sudarso, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan motor ojek ;
- Bahwa benar pada waktu itu marselinus Sudarso mengaku secara terus terang kalau ia sebagai pengecer dan menjual kupon putih kepada Masyarakat di kamp. Coca dan kamp. Nggorang, Desa Bajak, Kec. Reok, Kab. manggarai kemudian setelah menjual angka tebakan kupon putih tersebut lalu ia merekapnya kembali kemudian membawa dan menyerahkannya ke bandarnya yaitu Terdakwa di Wangkung, Kel. Wangkung, Kec. Reok, Kab. Manggarai ;
- Bahwa benar pada waktu penangkapan tersebut terjadi, Terdakwa yang merupakan bandar dari permainan judi kupon putih tersebut sendiri langsung menjeput angka rekapan dan hasil penjualan ke Marselinus Sudarso ;
- Bahwa benar ketika menangkap Marselinus Sudarso tersebut, saksi menemukan 3 (tiga) lembar kolas HVS berisi rekapan angka tebakan kupon putih dan uang basil penjualan kupon putih sebesar Rp.580.000,- (lima tarts delapan puluh) ribu, selanjutnya saksi langsung mengamankan Marselinus Sudarso ke kantor Polsek Reo ;
- Bahwa benar marselinus Sudarso yang merupakan pengecer bagi Terdakwa menjual angka tebakan kupon putih kepada masyarakat berupa tebakan 2 (dua) angka, tebakan 3 (tiga) angka dan tebakan 4 (empat) angka dengan harga sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) per 6(enam) tebakan, kemudian apabila ada masyarakat yang angka tebakan kupon putihnya keluar atau benar maka Marselinus Sudarso menjanjikan hadiah berupa uang yaitu untuk tebakan 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta untuk tebakan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar didalam seminggu ada 5 (lima) kali angka tebakan kupon putih yang keluar yaitu setiap hari minggu, hari senin, hari rabu, hari kamis dan hari sabtu ;
- Bahwa benar keuntungan yang Marselinus Sudarso sebagai pengecer atau penjual peroleh adalah untuk tebakan 2 (dua) angka yang keluar atau benar maka Marselinus Sudarso akan memperoleh komisi dari Terdakwa sebagai Bandar sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), dan untuk tebakan 3 (tiga) angka yang keluar atau benar maka Marselinus Sudarso akan memperoleh komisi sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk tebakan 4 (empat) angka yang keluar atau benar maka Marselinus Sudarso akan memperoleh komisi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar omset yang diperoleh marselinus Sudarso sebagai pengecer atau pengumpul kupon putih dari Terdakwa, untuk setiap putararnya tidak menentu yaitu berkisar Rp. 500.000,- (lima

-m-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar terdakwa dengan Marselinus Sudarso melakukan permainan judi kupon putih tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa benar Permainan judi kupon putih tersebut hanyalah bersifat untung-untungan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi **BASILIUS AGUNG**, memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa benar saksi di periksa sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian kupon putih yg di lakukan oleh terdakwa SIRILUS JEMARUT alias LUS alias BAPA HARIS ;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa benar peristiwa pennainan judi kupon putih tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di desa Bajak, Kec. Reok, Kab. Manggarai ;
 - Bahwa benar yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan saksi MARSELINUS SUDARSO ;
 - Bahwa benar saksi mengetahui saksi MARSELINUS SUDARSO menjual kupon putih kepada masyarakat di Kamp. Coca dan Kamp. Nggorang karena saksi MARSELINUS SUDARSO sering menggunakan jasa ojek saksi untuk mengantar rekapan dan uang basil penjualan kupon putih ke terdakwa SIRILUS JEMARUT alias LUS alias BAPA HARIS yang merupakan Bandar dari Permainan judi kupon di Wangkung, Kel. Wangkung, Kec. Reok, Kab. manggarai.
 - Bahwa benar ketika mengantar marselinus Sudarso untuk menyetorkan basil penjualan Kupon putih tersebut, saksi melihat Marselinus Sudarso langsung memberikannya ke terdakwa SIRILUS JEMARUT alias LUS alias BAPA HARIS ;
 - Bahwa benar saksi MARSELINUS SUDARSO menjual angka tebakkan kupon putih kepada masyarakat berupa tebakkan 2 (dua) angka, tebakkan 3 (tiga) angka dan tebakkan 4 (empat) angka dengan harga sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) per 6(enam) tebakkan, kemudian apabila ada masyarakat yang angka tebakkan kupon putihnya keluar atau benar maka Marselinus Sudarso menjanjikan hadiah berupa uang yaitu untuk tebakkan 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tebakkan 3 (tiga) angka dan untuk tebakkan 4 (empat) angka saksi tidak tahu besarnya ;
 - Bahwa benar didalam seminggu ada 5 (lima) kali angka tebakkan kupon putih yang keluar yaitu setiap hari minggu, hari senin, hari rabu, hari kamis dan hari sabtu ;
 - Bahwa benar keuntungan yang saksi MARSELINUS SUDARSO sebagai pengecer atau penjual peroleh adalah untuk tebakkan 2 (dua) angka yang keluar atau benar maka saksi MARSELINUS SUDARSO akan memperoleh komisi dari Terdakwa terdakwa SIRILUS JEMARUT alias LUS alias BAPA HARIS sebagai Bandar sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), sedangkan untuk tebakkan 3 (tiga) angka dan untuk tebakkan 4 (empat) angka saksi tidak tahu besarnya ;
 - Bahwa benar saksi tidak tahu berapa omset yang diperoleh terdakwa SIRILUS JEMARUT alias LUS alias BAPA HARIS sebagai bandar ;

-m-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dengan saksi MARSELINUS SUDARSO melakukan permainan judi kupon putih tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa benar Permainan judi kupon putih tersebut hanyalah bersifat untung-untungan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;
4. Saksi **STAFANUS DAN**, memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa benar saksi di periksa sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian kupon putih yg di lakukan oleh terdakwa SIRILUS JEMARUT alias LUS alias BAPA HARIS ;
 - Bahwa benar peristiwa permainan judi kupon putih tersebut tedadi pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar jam 17.00 wita bertempat di desa Bajak, Kec. Reok, Kab. Manggarai;
 - Bahwa benar yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan Marselinus Sudarso
 - Bahwa benar saksi mengetahui Marselinus Sudarso menjual kupon putih kepada masyarakat di Kamp. Coca dan Kamp. Nggorang dan menyetorkan ke Terdakwa yang merupakan Bandar dan Permainan judi kupon di Wangkung, Kel. Wangkung, Kec. Reok, Kab. Manggarai ;
 - Bahwa benar Marselinus Sudan() menjual angka tebakun kupon putih kepada masyarakat berupa tebakun 2 (dua) angka, tebakun 3 (tiga) angka dan tebakun 4 (empat) angka dengan harga sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) per 6(enam) tebakun, kemudian apabila ada masyarakat yang angka tebakun kupon putihnya keluar atau benar maka marselinus Sudarso menjanjikan hadiah berupa uang yaitu untuk tebakun 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tebakun 3 (tiga) angka dan untuk tebakun 4 (empat) angka saksi tidak tahu besarnya ;
 - Bahwa benar didalam seminggu ada 5 (lima) kali angka tebakun kupon putih yang keluar yaitu setiap hari minggu, hari senin, hari rabu, hari kamis dan hari sabtu ;
 - Bahwa benar keuntungan yang marselinus Sudarso sebagai pengecer atau penjual peroleh adalah untuk tebakun 2 (dua) angka yang keluar atau benar maka marselinus Sudarso akan memperoleh komisi dan Terdakwa sebagai Bandar sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), sedangkan untuk tebakun 3 (tiga) angka dan untuk tebakun 4 (empat) angka saksi tidak tahu besarnya ;
 - Bahwa benar saksi tidak tahu berapa omset yang diperoleh terdakwa SIRILUS JEMARUT alias LUS alias BAPA HARIS sebagai bandar ;
 - Bahwa benar terdakwa dengan saksi MARSELINUS SUDARSO melakukan permainan judi kupon putih tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa benar Permainan judi kupon putih tersebut hanyalah bersifat untung-untungan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;
5. Saksi **MARSELINUS SUDARSO**, memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa benar saksi di periksa sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian kupon

-m-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yg di lakukan oleh terdakwa SIRILUS JEMARUT alias LUS alias BAPA HARIS ;

- Bahwa benar peristiwa permainan judi kupon putih tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekitar jam 17.00 wita bertempat di desa bajak, Kec. Reok, Kab. Manggarai.
- Bahwa benar yang menjadi pelakunya adalah Saksi sendiri bersama dengan Terdakwa Sirilus Jemarut. Bahwa benar awalnya pada hari sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekitar jam 17.00 wita, setelah saksi menjual dan merekap angka tebakkan kupon putih tersebut lalu saksi menunggu Terdakwa di "dos miliknya bapak Sis untuk mengambil rekapan serta uang hasil penjualan kupon putih, kemudian datang Terdakwa yang merupakan bandar dan permainan judi kupon putih tersebut dengan menggunakan sepeda motor Vicsion, selanjutnya Terdakwa mengatakan " dimana rekap" lalu ketika saksi hendak menyerahkan rekapan angka tebakkan kupon putih tersebut lalu Terdakwa mengatakan sabar dulu sehingga saksi menyembunyikan rekapan angka tebakkan kupon putih tersebut dibawah bate selanjutnya saksi meminjam sepeda motor Vicsion milik Terdakwa untuk per gi makan di rumah ;
- Bahwa benar ketika saksi pulang dari rumah dan sampai di kamp. Bongko, Desa bajak, Kec. Reok, Kab. Manggarai, saksi melihat terdakwa telah ditahan oleh petugas kepolisian sehingga saksi langsung berhenti kemudian petugas kepolisian langsung mengeledah saksi dan menemukan kertas rekapan maupun uang hasil penjualan kupon putih sebanyak Rp.580.000,- (lima rates delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar biasanya saksi setelah menjual angka tebakkan kupon putih kepada masyarakat lalu terdakwa merekapnya dalam satu kertas rekapan kemudian saksi dengan menggunakan jasa ojek langsung menyetorkannya ke Terdakwa sebagai bandar di rumahnya di wangkung namun ketika saksi di tangkap oleh polisi, terdakwa yang langsung mendatangi saksi untuk mengambil sendiri rekapan dan uang hasil penjualan;
- Bahwa benar saksi menjual angka tebakkan kupon putih kepada masyarakat berupa tebakkan 2 (dua) angka, tebakkan 3 (tiga) angka dan tebakkan 4 (empat) angka dengan harga sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) per 6(enam) tebakkan, kemudian apabila ada masyarakat yang angka tebakkan kupon putihnya keluar atau benar maka saksi menjanjikan hadiah berupa uang yaitu untuk tebakkan 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.250.000,- (dua rates lima puluh ribu rupiah), serta untuk tebakkan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima rates lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar didalam seminggu ada 5 (lima) kali angka tebakkan kupon putih yang keluar yaitu setiap hari minggu, hari senin, hari rabu, hari kamis dan hari sabtu;
- Bahwa benar keuntungan yang saksi sebagai pengecer atau penjual peroleh adalah untuk tebakkan 2 (dua) angka yang keluar atau benar maka saksi akan memperoleh komisi dan Terdakwa sebagai Bandar ;
- Bahwa benar omset yang diperoleh saksi sebagai pengecer atau pengumpul kupon putih untuk setiap putarannya tidak menentu yaitu berkisar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi melakukan permainan judi kupon putih tersebut tanpa

-m-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa benar Permainan judi kupon putih tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan saksi a de charge (meringankan);

1. Saksi Marselinus Jenudin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui peristiwa permainan judi kupon putih tersebut.
- Bahwa benar saksi bare mengetahuinya ketika Terdakwa di jemput oleh Petugas kepolisian sektor reo di rumah keluarganya di Wangkung, Kel. Wangkung, Kec. Reok, Kab. Manggarai;
- Bahwa benar setahu saksi kalau Terdakwa hanya merupakan tukang ojek dengan menggunakan sepeda motor bebek dan biasa mangkal didepan toko Mira Reo dan selain itu Terdakwa juga bisnis namun saksi tidak tahu bisnisnya apa;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa karena rumah saksi dengan Terdakwa bertetangga;
- Bahwa benar saksi tahu kalau sepeda motor Vixion yang disita polisi adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Robertus Pungkap, disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui peristiwa permainan judi kupon putih tersebut.
- Bahwa benar saksi bam mengetahuinya ketika Terdakwa di jemput oleh Petugas kepolisian sektor reo di rumah keluarganya di Wangkung, Kel. Wangkung, Kec. Reok, Kab. manggarai.
- Bahwa benar setahu saksi kalau Terdakwa hanya merupakan Petani yang biasa bekerja disawah dan selain itu Terdakwa juga bisnis namun saksi tidak tahu bisnisnya apa.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa karena rumah saksi dengan Terdakwa bertetangga.
- Bahwa benar saksi tahu kalau sepeda motor vicsion yang disita polisi adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Wangkung, Kel. Wangkung, Kec. Reok, Kab. Manggarai ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui Marselinus Jemarut menjual kupon putih kepada masyarakat di Kamp. Nggorang, karena Terdakwa hanya mengenal Marselinus Sudarso sebatas teman ;
- Bahwa benar Terdakwa pada waktu penangkapan tersebut, Terdakwa memang ke Nggorang namun ada urusan keluarga dan ketika sampai di kiosnya saudara Sis, Terdakwa bertemu dengan Marselinus Sudarso, kemudian Marselinus Sudarso meminjam motor saksi untuk pergi makan, selanjutnya petugas kepolisian mendatangi Terdakwa dan menanyakan

-m-



dimana sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor tersebut dipinjam oleh Marselinus Sudarso dan setelah itu Terdakwa langsung jalan dengan menggunakan sepeda motor ojek ;

- Bahwa benar ketika Terdakwa sampai di Kamp. Bongko, Desa Bajak, Kec. Reok, Kab. Manggarai lalu anggota polisi yang namanya Syamsul Rizal menahan Terdakwa dan menanyakan tentang permainan judi kupon putih, dimana pada waktu itu Terdakwa mengatakan tidak tahu namun petugas kepolisian tetap mengeledah Terdakwa sehingga Terdakwa menanyakan dimana dasar pengeledahannya, selanjutnya datang Marselinus Sudarso dengan seorang lagi anggota polisi sehingga Terdakwa langsung jalan dengan menggunakan sepeda motor ojek ;
- Bahwa benar Petugas kepolisian mencurigai Terdakwa sebagai Bandar sehingga mereka mengeledah juga rumah Terdakwa namun tidak menemukan apa-apa selanjutnya Terdakwa dipanggil ke kantor polsek reo kemudian dijadikan tersangka dan ditahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (lembar) lembar kertas HVS berisi rekapan angka kupon putih;
- Uang sejumlah Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian;
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handpon merk Nokia type X2 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha viksion warna hitam yang belum ada nomor polisi;

dan barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa SIRILUS JEMARUT alias LUS alias BAPA HARIS telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada Hari hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Wangkung, Kel. Wangkung, Kec. Reok, Kab. Manggarai ;
- Bahwa benar saat itu terdakwa SIRILUS JEMARUT alias LUS alias BAPA HARIS ditangkap karena keterlibatan dalam judi kupon putih bersama dengan saksi MARSELINUS SUDARSO (berkas terpisah);
- Bahwa benar saksi MARSELINUS SUDARSO (berkas terpisah) bertindak sebagai penjual kupon putih dan menyetorkan hasil penjualan kupon putih tersebut kepada terdakwa SIRILUS JEMARUT alias LUS alias BAPA HARIS yang bertindak sebagai bandar ;
- Bahwa benar saat ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2012, dari tangan saksi MARSELINUS SUDARSO (berkas terpisah) disita 3 (tiga) lembar kolas HVS berisi rekapan angka tebakan kupon putih dan uang basil penjualan kupon putih sebesar Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu);
- Bahwa benar saat ditangkap dari tangan terdakwa disita 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang belum ada nomor polisi ;

-m-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar biasanya saksi MARSELINUS SUDARSO (berkas terpisah) setelah menjual angka tebakkan kupon putih kepada masyarakat lalu saksi MARSELINUS SUDARSO (berkas terpisah) merekapnya dalam satu kertas rekapan kemudian saksi dengan menggunakan jasa ojek langsung menyetorkannya ke Terdakwa SIRILUS JEMARUT alias LUS alias BAPA HARIS sebagai bandar di rumahnya di wangkung namun ketika saksi di tangkap oleh polisi, terdakwa yang langsung mendatangi saksi untuk mengambil sendiri rekapan dan uang hasil penjualan;
- Bahwa benar saksi menjual angka tebakkan kupon putih kepada masyarakat berupa tebakkan 2 (dua) angka, tebakkan 3 (tiga) angka dan tebakkan 4 (empat) angka dengan harga sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) per 6(enam) tebakkan, kemudian apabila ada masyarakat yang angka tebakkan kupon putihnya keluar atau benar maka saksi menjanjikan hadiah berupa uang yaitu untuk tebakkan 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta untuk tebakkan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar judi kupon putih dilakukan 5 kali dalam 1 minggu yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa benar perjudian tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar perjudian kupon putih tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan di persidangan didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu kesatu didakwa melanggar dakwaan Pertama melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Kedua melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling berkesesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang terbukti pada diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa izin ;
3. Dengan sengaja ;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” ;

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*nafiuurlijke personen*) sebagai penyandang hak dan kewajiban serta mampu

-m-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu terdakwa SIRILUS JEMARUT alias LUS alias BAPA HARIS yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengakui seluruh perbuatannya dan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap terdakwa, yaitu alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.1. telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

ad. 2. Unsur Tanpa izin :

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa Izin” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175 – 176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di atas telah ternyata bahwa terdakwa SIRILUS JEMARUT alias LUS alias BAPA HARIS telah melakukan perjudian jenis Kupon Putih yang mana perjudian itu dilarang dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang (Departemen Sosial dan Kepolisian) kepada terdakwa untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu, sehingga dengan demikian unsur “Tanpa Izin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

ad. 3. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke – 3 tentang “Dengan Sengaja” ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “Dengan Sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang ada pada persidangan dimana saksi MARSELINUS SUDARSO (berkas terpisah) bertindak sebagai penjual kupon putih dan menyetorkan hasil penjualan kupon putih tersebut kepada terdakwa SIRILUS JEMARUT alias LUS alias BAPA HARIS yang bertindak sebagai bandar, dan judi kupon putih dilakukan 5 kali dalam 1 minggu yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sehingga dengan demikian unsur “Dengan Sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

ad. 4. Unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” :

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur keempat ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2007 adalah menyebabkan ada atau menyelenggarakan kepada publik, masyarakat ramai atau orang banyak ;

-m-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimana saksi MARSELINUS SUDARSO (berkas terpisah) setelah menjual angka tebakkan kupon putih kepada masyarakat lalu saksi MARSELINUS SUDARSO (berkas terpisah) merekapnya dalam satu kertas rekapan kemudian saksi dengan menggunakan jasa ojek langsung menyetorkannya ke Terdakwa SIRILUS JEMARUT alias LUS alias BAPA HARIS sebagai bandar di rumahnya di wangkung namun ketika saksi di tangkap oleh polisi, terdakwa yang langsung mendatangi saksi untuk mengambil sendiri rekapan dan uang hasil penjualan, dan judi kupon putih dilakukan 5 kali dalam 1 minggu yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa telah terpenuhinya unsur-unsur yang termuat dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur – unsur dalam dakwaan primair telah terbukti maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan Subsidair yang di dakwaan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas, maka semua unsur – unsur yang terkandung dalam pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi sebagaimana yang telah didakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum tersebut serta tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf pada diri terdakwa saat melakukan perbuatannya, maka secara hukum terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan, terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa menjalani tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggukhan penahanan dan dikhawatirkan terdakwa melarikan diri, maka memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

-m-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang memberantas perjudian;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak moral masyarakat ;
- Keterangan Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa sebelumnya tidak mengakui perbuatannya akan tetapi kemudian terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam akan tetapi yang terutama sekali adalah untuk memperbaiki/*merehabilitasi*, *edukasi* dan *motivatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan *prefensi* bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka diharapkan pidana yang akan dijatuhkan dapat menyadarkan dan menginsyafkan terdakwa dari perbuatannya yang telah melanggar hukum.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SIRILUS JEMARUT alias LUS alias BAPA HARIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar kertas HVS berisi rekapan angka kupon putih ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type X2 wama hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

-m-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.580.000,- (Lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
 - 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Viksion warna hitam yang belum ada nomor polisi ;
Dikembalikan kepada terdakwa Sirilus Jemarut;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **Rabu**, tanggal **15 Agustus 2012** oleh kami : **M. ARIF SATIYO WIDODO, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EZRA SULAIMAN, SH** dan **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **KRISTIAN A. MANAFE** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SOLEMAN BOLLA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

1. **EZRA SULAIMAN, SH.**
2. **Y. YUDHA HIMAWAN, SH.**

Ketua Majelis

M. ARIF SATYOWIDODO, SH.

Panitera Pengganti

KRISTIAN A. MANAFE

-m-